



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan HM Sarbini Nomor.99 Kebumen Telepon (0287) 381128
Faksimile.(0287) 382821 E-mail dpupr.kebumenkab@yahoo.com
Website www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/3424

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undng-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ini di maksudkan dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
2. DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dungsi serta mandat yang diemban.
6. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU (DPUPR) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala DPUPR Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 1 Desember 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740126 199903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DPUPR
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 050/3424 TANGGAL :
 1 DESEMBER TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DPUPR KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen :

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"

MISI yang terkait adalah misi pertama dan misi keempat :

Misi I

"Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi"

Misi IV

"Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan"

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,97	82,50	Indeks	83	84	85	85,5	86
		Tertanganinya kasus sengketa lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	46,53	51,86	indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	56,15	56,55	indek	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KEBUMEN



HARYONO WAHYUDI, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740126 199903 1 004